

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian dengan penelitian ini menggunakan pendekatan secara yudiris empiris. Pendekatan yudiris empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini hanya menggunakan data primer dan data sekunder antara lain:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Berikut ini bahan-bahan yang berkenaan dengan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian antara lain:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
 - d. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - e. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder hukum yang terdiri dari literature, kamus, internet, surat dan lain-lain yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

C. Penentuan Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas 1A | : 1 orang |
| 2. <u>Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1A</u> | : 2 orang (+) |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi literatur.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara

teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

2. Pengelolaan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat khusus yang kemudian disimpulkan secara umum.